



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2016/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasanuddin alias Sangu bin Rahman
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ Tahun 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Anggohu Kecamatan Tongauna Utara  
Kabupaten Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : SD ( tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016.



3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaha sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016.

Dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 57/Pen.Pid/2016/PN Unh tanggal 20 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pen.Pid/2016/PN Unh tanggal 27 April 2016 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hasanuddin alias Sangu bin Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu



Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasanuddin alias Sangu bin Rahman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 3 (tiga) zak beras dalam karung berwarna kuning dengan jahitan mesin.
  - 1 (satu) lembar genteng terbuat dari tanah liat berwarna merah kehitam – hitaman dalam kondisi pecah.
  - 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu berwarna coklat keputih – putihan dengan ukuran tinggi 2 m (dua) meter dan ukuran panjang 2,5 m (dua koma lima) meter.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ajudin alias Udin.

1. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa Hasanuddin alias Sangu bin Rahman pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2016 bertempat di gudang milik saksi Ajudin alias Udin Desa Anggo



Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar pukul 08.00 WITA berniat akan menaikkan beras untuk dibawa ke Kendari, namun tiba-tiba supir saksi korban bernama Yadi melihat atap/genteng gudang ada yang jatuh ke dalam gudang dan berserakan, selanjutnya saksi korban memeriksa kondisi gudang dan dilantai gudang melihat bekas jejak kaki serta di bagian dinding gudang terdapat lubang yang ada tumpahan beras kemudian saksi menghitung kembali beras digudang mendapatkan ada 3 (tiga) karung/sak beras yang berkurang yang merupakan milik atas nama Lamuata.
- Bahwa sebelum kejadian saksi korban pernah melihat terdakwa membawa beras pada tengah malam kemudian terdakwa ditangkap akibat terlibat pencurian gabah namun diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga dari kejadian tersebut saksi korban melapor kepada Aparat Desa Anggoahu dan terdakwa dipanggil oleh Dwi Setiawan yang merupakan Plt. Kepala Desa Anggoahu, selanjutnya setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui telah mengambil beras di gudang milik saksi korban pada tanggal 04 Februari 2016.
- Bahwa terdakwa awalnya berangkat dari rumah ke Gudang Milik saksi korban, setelah sampai di gudang milik saksi korban, terdakwa memanjat gudang dengan menggunakan tangga yang terbuat dari kayu dengan tinggi sekitar 2 (dua) meter dan panjang sekitar 3 (tiga) meter yang sudah ada berada di belakang gudang tersebut hingga ke atas atap. Sesampainya di atas atap gudang, terdakwa membuka 8 (delapan) lembar genteng gudang dengan cara merusaknya hingga terbuka dan terdakwa berhasil masuk ke dalam gudang, setelah itu terdakwa



mengambil 3 (tiga) sak berwarna kuning berisi beras kemudian mengambil 3 (tiga) sak kosong, dan mengisi 3 (tiga) sak kosong tersebut dengan 3 (tiga) sak berisi beras sebagian. Setelah itu terdakwa mengeluarkan 6 (enam) sak berisikan beras tersebut melalui lubang di bagian dinding gudang sedangkan terdakwa keluar melalui atap dimana terdakwa masuk pertama kali.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil keluar dari gedung, terdakwa langsung mengumpulkan 6 (enam) sak berisikan beras tersebut dan menyatukan beras hingga menjadi 3 (tiga) sak dan selanjutnya membawa 3 (tiga) sak beras tersebut secara bergantian menuju rumah terdakwa, dan terdakwa menyimpan 3 (tiga) sak tersebut di bawah jendela di dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) sak berisikan beras tersebut tanpa izin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi Ajudin alias Udin bin Raden Muhidin mengalami kerugian kurang lebih Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Hasanuddin alias Sangu bin Rahman tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-5 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Hasanuddin alias Sangu bin Rahman pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya dalam bulan Februari 2016 bertempat di gudang milik saksi Ajudin alias Udin Desa Anggohe Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar pukul 08.00 WITA berniat akan menaikkan beras untuk dibawa



ke Kendari, namun tiba-tiba supir saksi korban bernama Yadi melihat atap/genteng gudang ada yang jatuh ke dalam gudang dan berserakan, selanjutnya saksi korban memeriksa kondisi gudang dan dilantai gudang melihat bekas jejak kaki serta di bagian dinding gudang terdapat lubang yang ada tumpahan beras kemudian saksi menghitung kembali beras digudang mendapatkan ada 3 (tiga) karung/sak beras yang berkurang yang merupakan milik atas nama Lamuata.

- Bahwa sebelum kejadian saksi korban pernah melihat terdakwa membawa beras pada tengah malam kemudian terdakwa ditangkap akibat terlibat pencurian gabah namun diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga dari kejadian tersebut saksi korban melapor kepada Aparat Desa Anggothu dan terdakwa dipanggil oleh Dwi Setiawan yang merupakan Plt. Kepala Desa Anggothu, selanjutnya setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui telah mengambil beras di gudang milik saksi korban pada tanggal 04 Februari 2016.
- Bahwa terdakwa awalnya berangkat dari rumah ke Gudang milik saksi korban, setelah sampai di gudang milik saksi korban, terdakwa memanjat gudang dengan menggunakan tangga yang terbuat dari kayu dengan tinggi sekitar 2 (dua) meter dan panjang sekitar 3 (tiga) meter yang sudah ada berada di belakang gudang tersebut hingga ke atas atap. Sesampainya di atas atap gudang, terdakwa membuka 8 (delapan) lembar genteng gudang dengan cara merusaknya hingga terbuka dan terdakwa berhasil masuk ke dalam gudang, setelah itu terdakwa mengambil 3 (tiga) sak berwarna kuning berisi beras kemudian mengambil 3 (tiga) sak kosong, dan mengisi 3 (tiga) sak kosong tersebut dengan 3 (tiga) sak berisi beras sebagian. Setelah itu terdakwa mengeluarkan 6 (enam) sak berisikan beras tersebut melalui lubang di bagian dinding gudang sedangkan terdakwa keluar melalui atap dimana terdakwa masuk pertama kali.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil keluar dari gedung, terdakwa langsung mengumpulkan 6 (enam) sak berisikan beras tersebut dan menyatukan beras hingga menjadi 3 (tiga) sak dan selanjutnya membawa 3 (tiga) sak beras tersebut secara bergantian menuju rumah terdakwa, dan terdakwa menyimpan 3 (tiga) sak tersebut di bawah jendela di dalam kamar rumah terdakwa.



- Bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) sak berisikan beras tersebut tanpa izin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi Ajudin alias Udin bin Raden Muhiddin mengalami kerugian kurang lebih Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Hasanuddin alias Sangu bin Rahman tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ajudin alias udin bin Raden Muhiddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Hasanuddin alias Sangu bin Rahman namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan masalah pencurian beras yang dilakukan oleh terdakwa Hasanuddin alias Sangu bin Rahman.
- Bahwa peristiwa pencurian beras terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekitar pukul 01.00 WITA tepatnya di gudang beras milik saksi yang terletak di belakang rumah kediaman saksi di Desa Anggothu Kecamatan Tonggauna Utara Kabupaten Konawe.
- Bahwa Saksi sendiri mengetahui telah terjadi pencurian 3 (tiga) zak beras dari dalam gudang beras milik saksi pada pagi hari tepatnya hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 ketika saksi hendak menjual beras ke Kendari dan salah seorang karyawan saksi melapor bahwa ada genteng gudang yang jatuh di dalam gudang dan berserakan di lantai. Kemudian saksi memeriksa keadaan di dalam gudang dan menemukan ada jejak kaki seseorang disertai bekas debu di lantai namun bukan bekas dedak. Selain itu saksi juga menemukan ceceran beras di dekat lubang yang ada di dinding gudang. Kemudian saksi memeriksa persediaan beras yang



tersimpan di dalam gudang dan ternyata persediaan sudah berkurang sebanyak 3 (zak) beras yaitu beras milik Saksi Lamuata. Setelah itu salah seorang karyawan gudang beras saksi yang bertempat tinggal dekat dengan rumah Terdakwa menginformasikan telah melihat Terdakwa membawa beras di jalan. Mengingat sebelumnya yaitu sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu Terdakwa pernah melakukan pencurian sehingga saksi menjadi curiga dan melaporkan peristiwa kehilangan beras di gudang kepada Plt. Kepala Desa. Selanjutnya Plt. Kepala Desa menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil 3 (tiga) zak beras dari dalam gudang beras milik saksi.

- Bahwa jarak jarak antara gudang beras dan rumah kediaman Saksi sekitar 80 (delapan puluh) meter.
- Bahwa gudang beras milik Saksi tersebut tidak memiliki pagar keliling tetapi memiliki pintu.
- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian di gudang beras milik Saksi yaitu dengan cara Terdakwa masuk ke dalam gudang melalui atap gudang. Kemudian dengan menggunakan tangga kayu yang ada di dekat gudang beras Terdakwa lalu membuka genteng dan masuk ke dalam gudang melalui lubang yang telah dibuka gentengnya serta mengambil 3 (tiga) zak beras. Selanjutnya Terdakwa membawa keluar 3 (tiga) zak beras tersebut melalui lubang yang ada di dinding gudang.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi atau karyawan gudang beras milik Saksi ketika mengambil 3 (tiga) zak beras.
- Bahwa Hakim Anggota memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar genteng terbuat dari tanah liat warna kehitam-hitaman dalam kondisi pecah, foto barang bukti berupa 3 (tiga) zak beras dalam karung warna kuning dengan jahitan mesin, dan foto barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu warna coklat keputih-putihan dengan ukuran tinggi 2 meter dan panjang 2,5 meter lalu Saksi mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut adalah beras milik Saksi Lamuata yang berada di dalam gudang beras milik saksi dan diambil oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar genteng adalah genteng gudang beras yang dibuka oleh Terdakwa, dan 1 (satu) buah tangga yang digunakan oleh Terdakwa memanjat ke atas atap gudang beras.



- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa beras yang hilang di dalam gudang adalah milik Saksi Lamuata karena terpisah dari beras milik saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi Lamuata akibat peristiwa pencurian beras tersebut sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menyimpan beras milik Saksi Lamuata di dalam gudang milik Saksi karena Saksi bekerja sama dengan Saksi Lamuata dalam penjualan beras.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

2. Lamuata bin H. Ato dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Hasanuddin alias Sangu bin Rahman dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan masalah hilangnya beras milik saksi sebanyak 3 (tiga) zak karena diambil oleh seseorang yang disimpan di dalam gudang milik Saksi Ajudin.
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang mengambil beras milik Saksi tersebut yang disimpan di dalam gudang beras milik Saksi Ajudin yaitu Terdakwa Hasanuddin alias Sangu bin Rahman. Karena Saksi mendengar pengakuan Terdakwa pada waktu Terdakwa diinterogasi di rumah Plt. Kepala Desa Anggohu.
- Bahwa Hakim Anggota memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar genteng terbuat dari tanah liat warna kehitam-hitaman dalam kondisi pecah, foto barang bukti berupa 3 (tiga) zak beras dalam karung warna kuning dengan jahitan mesin, foto barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu warna coklat keputih-putihan dengan ukuran tinggi 2 meter dan panjang 2,5 meter, dan foto tempat kejadian perkara pencurian di gudang milik Saksi Ajudin lalu Saksi membenarkan.
- Bahwa beras milik saksi yang berada di dalam gudang beras milik Saksi Ajudin yang diambil oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar genteng adalah genteng gudang beras yang dibuka oleh Terdakwa, 1 (satu) buah tangga yang digunakan oleh Terdakwa memanjat ke atas atap gudang beras, dan lokasi kejadian adalah gudang beras milik Saksi Ajudin.



- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain yang turut membantu Terdakwa melakukan pencurian beras tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ketika diinterogasi bahwa Terdakwa pada awalnya memanjat ke atas atap gudang beras dengan memanjat tangga kayu yang ada di gudang beras tersebut. Kemudian naik ke atas atap lalu membuka genteng gudang. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil 3 (tiga) zak beras dan mengeluarkan beras tersebut melalui lubang yang terdapat di dinding gudang.
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian beras milik Saksi tersebut sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

3. Dwi Septiawan Suwardi, S. Pd. Alias Dwi bin Suwardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Hasanuddin alias Sangu bin Rahman namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan masalah pencurian beras yang dilakukan oleh terdakwa Hasanuddin alias Sangu bin Rahman.
- Bahwa peristiwa pencurian beras terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 tepatnya di gudang beras milik saksi yang terletak di belakang rumah kediaman saksi Ajudin di Desa Anggohu Kecamatan Tonggauna Utara Kabupaten Konawe. Akan tetapi jamnya Saksi tidak mengetahui pasti.
- Bahwa awalnya Saksi Ajudin datang ke rumah saksi untuk melaporkan bahwa Saksi Ajudin telah kehilangan 3 (tiga) zak beras di dalam gudangnya dan telah mencurigai seseorang yaitu Terdakwa. Menurut Saksi Ajudin bahwa ia mencurigai Terdakwa sebagai pelakunya sebab Saksi Ajudin mendapatkan informasi dari rekan sesama pengusaha beras bahwa Terdakwa sempat menawarkan beras kepada rekan Saksi ajudin tersebut. Beberapa saat kemudian datang Saksi Lamuata bersama Terdakwa. Saksi lalu menanyai Terdakwa namun jawaban Terdakwa agak berbelit-belit sehingga saksi berinisiatif untuk menelpon polisi. Namun belum sempat saksi menghubungi polisi, Terdakwa pun mengakui perbuatannya yang telah mengambil 3 (tiga) zak beras dari dalam gudang beras milik Saksi Ajudin dengan berat masing-masing sekitar 50 (lima puluh) kilogram.



- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa mengambil 3 (tiga) zak beras tersebut dari dalam gudang beras milik Saksi Ajudin.
- Bahwa pengakuan Terdakwa saat saksi menanyainya di rumah saksi bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) zak beras tersebut dengan cara memanjat ke atas atap gudang, membuka genteng dan masuk ke dalam gudang. Selanjutnya Terdakwa mengambil 3 (tiga) zak beras lalu membawanya keluar melalui lubang yang ada pada dinding gudang.
- Bahwa Saksi mengetahui alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) zak beras.
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) zak beras tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) zak beras tersebut sendiri.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Ajudin ketika mengambil 3 (tiga) zak beras.
- Bahwa Saksi menggambarkan struktur bangunan gudang beras milik Saksi Ajudin dan bangunan gudang beras tersebut tidak mempunyai pagar keliling namun tinggi bangunan gudang sekitar 3 (tiga) meter, bagian bawah bangunan terbuat dari batako, bagian atas bangunan terbuat dari papan, dan beratap genteng.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah pernah mengambil barang milik orang tanpa izin atau tidak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasannya Terdakwa mengambil 3 (tiga) zak beras dari gudang beras milik Saksi Ajudin dan tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh Saksi Lamuata sebagai pemilik beras.
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada karyawan yang bekerja pada saat peristiwa pencurian beras tersebut terjadi.
- Bahwa ada parit yang mengelilingi rumah Saksi Ajudin dan gudang beras miliknya dan berada dalam satu lokasi.
- Bahwa Hakim memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar genteng terbuat dari tanah liat warna kehitam-hitaman dalam kondisi pecah, foto barang bukti berupa 3 (tiga) zak beras dalam karung warna kuning dengan jahitan mesin, foto barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu warna coklat keputih-putihan dengan ukuran tinggi 2 meter dan panjang 2,5 meter, dan foto tempat kejadian perkara pencurian di gudang



milik Saksi Ajudin lalu Saksi membenarkan barang-barang bukti yang di perlihatkan kepada Saksi.

- Bahwa Saksi mengetahui latar belakang kehidupan dan pekerjaan Terdakwa yang sudah berumah tangga tetapi belum mempunyai anak. Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga penghasilannya tidak menentu. Begitu pun dengan istri Terdakwa yang bekerja serabutan sehingga penghasilannya pun tidak menentu.
- Bahwa harga beras dengan berat 50 (lima puluh) kilogram sekarang ini Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

Menimbang, bahwa terdakwa Hasanuddin alias Sangu bin Rahman dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui diperiksa dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana pencurian beras.
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekitar pukul 01.00 WITA di dalam penggilingan atau gudang beras milik Saksi Ajudin yang terletak di Desa Anggohe Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe.
- Bahwa mulanya Terdakwa melakukan pencurian di dalam gudang beras milik Saksi Ajudin yaitu dengan cara memanjat gudang beras milik Saksi Ajudin dan naik ke atas atap dengan menggunakan tangga yang terletak di bagian belakang gudang. Setelah sampai di atas atap, Terdakwa membuka 8 (delapan) lembar genteng gudang tersebut dan dengan cara menginjak dinding papan gudang Terdakwa turun ke lantainya. Pada waktu sudah berada di lantai Terdakwa melihat ada 3 (tiga) zak beras lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) zak yang masih kosong dan membaginya sehingga menjadi 6 (enam) zak supaya dapat Terdakwa keluarkan melalui lubang pada dinding gudang.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan karung-karung berisi beras tersebut melalui lubang yang terdapat pada dinding gudang dan Terdakwa sendiri keluar dari dalam gudang kembali melalui atap yang telah Terdakwa buka gentengnya. Setelah itu Terdakwa menyatukan kembali beras-beras



tersebut menjadi 3 (tiga) zak dan membawanya ke rumah Terdakwa satu per satu.

- Bahwa Terdakwa mengetahui tinggi gudang beras milik Saksi Ajudin tersebut sekitar 3 (tiga) meter dan tidak memiliki pagar, hanya ada parit di sekelilingnya.
- Bahwa tidak ada karyawan yang menjaga gudang pada saat Terdakwa masuk ke dalamnya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Ajudin untuk masuk ke dalam gudang dan mengambil 3 (tiga) zak beras.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri.
- Bahwa alasannya sehingga Terdakwa masuk ke dalam gudang beras milik Saksi Ajudin dan mengambil 3 (tiga) zak beras yaitu untuk keperluan makan keluarga besar Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sama sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu Terdakwa pernah mengambil beras milik orang lain tanpa izin pemiliknya dan 6 (enam) bulan yang lalu Terdakwa juga pernah mengambil beras milik orang lain dan Terdakwa menjualnya.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman pidana pada tahun 1991 Terdakwa menjalani pidana penjara selama 8 (delapan) bulan karena mencuri sebuah sepeda.
- Bahwa Hakim memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar genteng terbuat dari tanah liat warna kehitam-hitaman dalam kondisi pecah, foto barang bukti berupa 3 (tiga) zak beras dalam karung warna kuning dengan jahitan mesin, foto barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu warna coklat keputih-putihan dengan ukuran tinggi 2 meter dan panjang 2,5 meter, dan foto tempat kejadian perkara pencurian di gudang milik Saksi Ajudin lalu terdakwa membenarkan.
- Bahwa barang-barang bukti tersebut adalah beras milik Saksi Lamuata yang berada di dalam gudang beras milik Saksi Ajudin dan Terdakwa ambil, 1 (satu) lembar genteng adalah genteng gudang beras yang Terdakwa buka pada saat Terdakwa hendak masuk ke dalam gudang, 1 (satu) buah tangga yang Terdakwa gunakan untuk memanjat ke atas atap gudang beras, dan lokasi kejadian adalah gudang beras milik Saksi Ajudin.



- Bahwa Terdakwa mengambil di dalam gudang zak atau karung kosong untuk membagi beras menjadi 6 (enam) zak.
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil menjual 3 (tiga) zak beras yang Terdakwa ambil dari dalam gudang beras milik Saksi Ajudin karena Saksi Lamuata sudah terlebih dulu datang menemui dan bertanya kepada Terdakwa mengenai beras tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menawarkan beras-beras tersebut kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menjual 3 (tiga) zak beras dan jika berhasil Terdakwa gunakan untuk membeli bahan-bahan makanan.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) zak beras dalam karung berwarna kuning dengan jahitan mesin.
- 1 (satu) lembar genteng terbuat dari tanah liat berwarna merah kehitam – hitaman dalam kondisi pecah.
- 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu berwarna coklat keputih – putihan dengan ukuran tinggi 2 m (dua) meter dan ukuran panjang 2,5 m (dua koma lima) meter.

barang bukti maka telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang oleh mana bersangkutan membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekitar pukul 01.00 WITA di dalam penggilingan atau gudang beras milik Saksi Ajudin yang terletak di Desa Anggohe Kecamatan Tongauna Kabupaten



Konawe. Terdakwa Hasanuddin alias Sangu bin Rahman mencuri beras milik saksi Lamuata bin H. Ato.

- Bahwa awalnya Saksi Ajudin alias Udin bin Raden Muhiddin sendiri mengetahui telah terjadi pencurian 3 (tiga) zak beras dari dalam gudang beras milik saksi Ajudin pada pagi hari tepatnya hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 ketika saksi Ajudin hendak menjual beras ke Kendari dan salah seorang karyawan saksi Ajudin melapor bahwa ada genteng gudang yang jatuh di dalam gudang dan berserakan di lantai.
- Bahwa kemudian saksi Ajudin memeriksa keadaan di dalam gudang dan menemukan ada jejak kaki seseorang disertai bekas debu di lantai namun bukan bekas dedak. Selain itu saksi Ajudin juga menemukan ceceran beras di dekat lubang yang ada di dinding gudang. Kemudian saksi Ajudin memeriksa persediaan beras yang tersimpan di dalam gudang dan ternyata persediaan sudah berkurang sebanyak 3 (zak) beras yaitu beras milik Saksi Lamuata bin H. Ato. Setelah itu salah seorang karyawan gudang beras saksi Ajudin yang bertempat tinggal dekat dengan rumah Terdakwa menginformasikan telah melihat Terdakwa membawa beras di jalan. Mengingat sebelumnya yaitu sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu Terdakwa pernah melakukan pencurian sehingga saksi Ajudin menjadi curiga dan melaporkan peristiwa kehilangan beras di gudang kepada Plt. Kepala Desa yaitu saksi Dwi Septiawan Suwardi, S. Pd alias Dwi bin Suwardi. Selanjutnya Plt. Kepala Desa Dwi Septiawan menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil 3 (tiga) zak beras dari dalam gudang beras milik saksi Ajudin.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di dalam gudang beras milik Saksi Ajudin yaitu dengan cara memanjat gudang beras milik Saksi Ajudin dan naik ke atas atap dengan menggunakan tangga yang terletak di bagian belakang gudang. Setelah sampai di atas atap, Terdakwa membuka 8 (delapan) lembar genteng gudang tersebut dan dengan cara menginjak dinding papan gudang Terdakwa turun ke lantainya. Pada waktu sudah berada di lantai Terdakwa melihat ada 3 (tiga) zak beras lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) zak yang masih kosong dan membaginya sehingga menjadi 6 (enam) zak supaya dapat Terdakwa keluarkan melalui lubang pada dinding gudang.



- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan karung-karung berisi beras tersebut melalui lubang yang terdapat pada dinding gudang dan Terdakwa sendiri keluar dari dalam gudang kembali melalui atap yang telah Terdakwa buka gentengnya. Setelah itu Terdakwa menyatukan kembali beras-beras tersebut menjadi 3 (tiga) zak dan membawanya ke rumah Terdakwa satu per satu.
- Bahwa Terdakwa mengetahui tinggi gudang beras milik Saksi Ajudin tersebut sekitar 3 (tiga) meter dan tidak memiliki pagar, hanya ada parit di sekelilingnya.
- Bahwa tidak ada karyawan yang menjaga gudang pada saat Terdakwa masuk ke dalamnya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Ajudin untuk masuk ke dalam gudang dan mengambil 3 (tiga) zak beras.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri.
- Bahwa alasannya sehingga Terdakwa masuk ke dalam gudang beras milik Saksi Ajudin dan mengambil 3 (tiga) zak beras yaitu untuk keperluan makan keluarga besar Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi Lamuata akibat peristiwa pencurian beras tersebut sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam dakwan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah Terdakwa Hasanuddin alias Sangu bin Rahman yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang di maksud mengambil sesuatu barang adalah pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekitar pukul 01.00 WITA di dalam penggilingan atau gudang beras milik Saksi Ajudin yang terletak di Desa Anggohu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe. Terdakwa Hasanuddin alias Sangu bin Rahman mencuri beras milik saksi Lamuata bin H. Ato.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'' telah terpenuhi oleh karena Terdakwa Hasanuddin alias Sangu bin Rahman mengambil 3 (tiga) zak beras milik saksi Lamuata yang disimpan di dalam gudang milik Saksi Ajudin tersebut tidak seizin dan tidak sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi.

3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa mengambil 3 (tiga) zak beras milik saksi Lamuata yang disimpan di dalam gudang milik Saksi Ajudin selanjutnya Terdakwa mengeluarkan karung-karung berisi beras tersebut melalui lubang yang terdapat pada dinding gudang dan Terdakwa sendiri keluar dari dalam gudang kembali melalui atap yang telah Terdakwa buka gentengnya. Setelah itu Terdakwa membawa beras tersebut ke rumah Terdakwa satu per satu.

Menimbang, bahwa Terdakwa Hasanuddin alias Sangu bin Rahman dengan sadar telah membawa barang tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi.

4. Unsur Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa Hasanuddin alias Sagu bin Rahman mengambil 3 (tiga) zak beras.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil beras milik saksi Lamuata padahal beras tersebut disimpan dalam gudang beras milik saksi Ajudin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur Pencurian diwaktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi.

5. Unsur Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah cara Terdakwa untuk sampai pada tujuan kejahatannya.

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternative yang artinya tidak perlu keseluruhan dibuktikan, cukup satu saja yang terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebelum Terdakwa melakukan aksinya terlebih dahulu Terdakwa memanjat gudang beras milik Saksi Ajudin.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat gudang beras milik Saksi Ajudin dan naik ke atas atap dengan menggunakan tangga yang terletak di bagian belakang gudang. Setelah sampai di atas atap, Terdakwa membuka 8 (delapan) lembar genteng gudang tersebut dan dengan cara menginjak dinding papan gudang dan Terdakwa turun ke lantainya. Pada waktu sudah berada di lantai Terdakwa ada melihat 3 (tiga) zak beras lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) zak yang masih kosong dan membaginya sehingga menjadi 6 (enam) zak supaya dapat Terdakwa keluarkan melalui lubang pada dinding gudang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan karung-karung berisi beras tersebut melalui lubang yang terdapat pada dinding gudang dan Terdakwa sendiri keluar dari dalam gudang kembali melalui atap yang telah Terdakwa buka gentengnya. Setelah itu Terdakwa menyatukan kembali beras-beras tersebut menjadi 3 (tiga) zak dan membawanya ke rumah Terdakwa satu per satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) zak beras dalam karung berwarna kuning dengan jahitan mesin.
- 1 (satu) lembar genteng terbuat dari tanah liat berwarna merah kehitam – hitaman dalam kondisi pecah.
- 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu berwarna coklat keputih – putihan dengan ukuran tinggi 2 m (dua) meter dan ukuran panjang 2,5 m (dua koma lima) meter.

Dikembalikan kepada Saksi Ajudin alias Udin bin Raden Muhiddin.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu pencurian.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hasanuddin alias Sangu bin Rahman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hasanuddin alias Sangu bin Rahman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) zak beras dalam karung berwarna kuning dengan jahitan mesin.
  - 1 (satu) lembar genteng terbuat dari tanah liat berwarna merah kehitam – hitam dalam kondisi pecah.
  - 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu berwarna coklat keputih – putihan dengan ukuran tinggi 2 m (dua) meter dan ukuran panjang 2,5 m (dua koma lima) meter.

Dikembalikan kepada Saksi Ajudin alias Udin bin Raden Muhiddin.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2016, oleh Lely Salempang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H., dan Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Efreni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Lely Salempang, S.H., M.H.

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fransiska Soko, S.H.